

SALINAN  
NOMOR 44/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 43 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK MALANG KOTA CERDAS  
2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, dilaksanakan dengan konsep pengelolaan kota cerdas;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Malang menuju Kota Cerdas diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Malang Kota Cerdas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Malang Kota Cerdas Tahun 2020-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 41);
  14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK MALANG KOTA CERDAS 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
5. Rencana Induk Malang Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Malang Kota Cerdas untuk periode 2020-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018–2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Malang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
7. Kota Cerdas adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan

infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;

#### Pasal 2

- (1) Rencana Induk Malang Kota Cerdas berasaskan pada:
  - a. Keterpaduan;
  - b. Efektif dan efisien;
  - c. inklusif; dan
  - d. partisipatif.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rencana induk kota cerdas disusun dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai pemangku kepentingan terkait.
- (3) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ketercapaian efisiensi finansial, efisiensi dan efektivitas sumber daya informasi, serta efisiensi penggunaan Teknologi Informasi.
- (4) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa Rencana Induk Malang Kota Cerdas tidak bersifat eksklusif, memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama antara pemangku kepentingan dengan masyarakat.
- (5) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa dalam perencanaan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Maksud Rencana Induk Malang Kota Cerdas adalah untuk:
  - a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Malang Kota Cerdas;
  - b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang berdasarkan konsep kota cerdas;
  - c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang pada dokumen perencanaan Malang Kota Cerdas; dan
  - d. mendorong proses pengembangan Malang Kota Cerdas yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

- (2) Integrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa perencanaan penatakelolaan Malang Kota Cerdas dilakukan dalam suatu koordinasi yang saling terkoneksi dan terpadu pada satu pintu dan terpusat.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa ada keselarasan dalam perencanaan Malang Kota Cerdas dengan program kerja pemerintahan Kota Malang.
- (4) Sinergi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah adanya kolaborasi dan Kerjasama antara pemangku kepentingan dalam perencanaan Malang Kota Cerdas.

#### Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Malang Kota Cerdas adalah untuk:

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD Kota Malang;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan Malang Kota Cerdas mengembangkan Malang Kota Cerdas (*Smart City*) untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan masyarakat Kota Malang.
- c. menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untuk jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
- d. mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup kegiatan Malang Kota Cerdas adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan yang mengacu kepada Dokumen Rencana Induk Malang Kota Cerdas.

## BAB III

### SISTEMATIKA RENCANA INDUK

#### Pasal 6

Rencana induk pengembangan Malang Kota Cerdas memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan

program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

#### Pasal 7

- (1) Sistematis rencana induk pengembangan Malang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II VISI MALANG KOTA CERDAS
  - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN MALANG KOTA CERDAS
  - d. BAB IV RENCANA AKSI MALANG KOTA CERDAS
  - e. BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN MALANG KOTA CERDAS
  - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN MALANG KOTA CERDAS

#### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan Malang Kota Cerdas adalah semua Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan perencanaan Kota Cerdas dan memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan Kota Cerdas oleh Perangkat Daerah dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab melaksanakan pengembangan Malang Kota Cerdas dan dapat membentuk Tim Pengembangan Malang Kota Cerdas yang terdiri dari:
  - a. Tim Dewan Kota Cerdas
  - b. Tim Pengembang Malang Kota Cerdas
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Rencana Induk Malang Kota Cerdas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dievaluasi setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO  
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 43 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK MALANG KOTA  
CERDAS 2020-2025

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional menuju daya saing kota. Pada saat yang sama masyarakat di suatu daerah semakin berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang layak huni, nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdayasaing.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis kota cerdas (*smart city*) telah menjadi tren pembangunan kota di dunia dan harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan kota cerdas tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung.

Pembangunan berbasis kota cerdas menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep kota cerdas dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Konsep Kota Cerdas atau *Smart City* memiliki arti sebuah pendekatan cerdas dalam membangun kota yang bersifat terintegrasi untuk mengatasi permasalahan kota yang semakin bertambah kompleks terutama seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam penjelasan lebih lanjut dijelaskan bahwa *Smart City* adalah konsep

## 6. PENUTUP

Demikian penyusunan Buku Rencana Induk Malang Smart City ini kami susun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pengembangan Smart City di Kota Malang yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui kreativitas, inovatif, sinergis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dokumen Rencana Induk (*Master Plan*) ini diharapkan dapat ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Malang sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Malang guna mewujudkan Malang sebagai Kota yang cerdas yang dapat menyelesaikan setiap permasalahannya dengan efisien dan efektif berbasiskan pada teknologi. Dokumen ini sebaiknya dapat di evaluasi secara bersama-sama sekurang-kurangnya dalam setiap 2 (dua) tahun pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019